

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN SIPIROK

Kode Pos: 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 420 / 1484 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 ANGKOLA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Angkola Selatan, bertempat di Jl. Siondop, Dusun Garonggang, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA

- Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Angkola Selatan adalah:
- Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 27 - 06 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATRA TAPANULI SELATAN

DINAS PENDIDIA DI DE CHORI, MM. PEMBINA UTAMA MUDA
NIE 196211171989091001